



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN HIBAH MENURUT
HUKUM ADAT WARIS JAWA MADURA DI DESA PECORO
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

***LEGAL STUDY ON REVOCATION OF GRANTS ACCORDING TO
COSTUMARY LAW OF HERITAGE IN JAVANESSE – MADURESSE IN
PECORO RAMBIPUJI JEMBER***

**ASA ARDHYANA PERWIRASATYANI
NIM. 070710101022**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN HIBAH MENURUT
HUKUM ADAT WARIS JAWA-MADURA DI DESA PECORO
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

***LEGAL STUDY ON REVOCATION OF GRANTS ACCORDING TO
COSTUMARY LAW OF HERITAGE IN JAVANESSE – MADURESSE IN
PECORO RAMBIPUJI JEMBER***

**ASA ARDHYANA PERWIRASATYANI
NIM. 070710101022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN HIBAH MENURUT
HUKUM ADAT WARIS JAWA-MADURA DI DESA PECORO
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

***JUDICIAL REVIEW ABOUT REVOCATION OF GRANTS ACCORDING TO
COSTUMARY HERITAGE LAW OF JAVANESE MADURESE IN PECORO
RAMBIPUJI JEMBER***

**ASA ARDHYANA PERWIRASATYANI
NIM. 070710101022**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.”

- Aldus Huxley-



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada.

1. ALLAH SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini selesai.
2. Mama (Arie Maretini) dan Papa (Drs. Hari Kresno S.,MM) terkasih dan tersayang yang sangat saya hormati, banggakan, sayangi atas segala cinta kasih, kerelaan, pengorbanan yang tiada hentinya serta do'a dan restu yang selalu menyertai setiap gerak dan langkah dalam meraih segala impian dan cita-cita.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dalam ilmu dan pemikiran.
4. Bapak dan Ibu Guru Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat.
5. Kedua kakak tercinta saya (Dhyani Ayu P. dan Tiara Rengganis P) dan saudara – saudara saya yang selalu memberi semangat dan hiburan ketika malas melanda dalam mengerjakan skripsi.

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 OKTOBER 2012**

**Oleh :
Pembimbing**

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, S.H., M.H
NIP. 195505041984031001



PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN HIBAH MENURUT
HUKUM ADAT WARIS JAWA-MADURA DI DESA PECORO
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

ASA ARDHYANA PERWIRASATYANI
NIM. 070710101022

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
NIP.195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H
NIP. 195505041984031001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M. Hum.
NIP. 196001 0119880 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 19

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

IWAYAN YASA, S.H., M.H
NIP.196010061989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

.....

EDY SRIONO, S.H., M.H
NIP. 195505041984031001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asa Ardhyana Perwirasatyani

NIM : 070710101022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN HIBAH MENURUT HUKUM ADAT WARIS JAWA-MADURA DI DESA PECORO KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER.**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Oktober 2012

Yang Menyatakan,

ASA ARDHYANA P.

NIM. 070710101022

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN HIBAH MENURUT HUKUM ADAT WARIS JAWA MADURA DI DESA PECORO KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**”. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Edy Sriono., S.H., M.H., Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H. Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S. H., M. Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Gautama B. Arundhati, S.H. M.H., Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
8. Mama Arie Maertini dan Papa Drs. Hary Kresno S. MM. yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa hingga skripsi ini terselesaikan;
9. Bapak dan Ibu Guru saya yang telah membimbing dengan sabar dan memberi ilmu yang sangat bermanfaat tanpa tanda jasa;
10. Kedua kakakku tercinta Dhyani Ayu P. dan Tiara Rengganis P, adekku yang paling ganteng Arif Perdana Yanaviansyah serta keluarga besar saya terima kasih untuk doa yang selalu diberikan selama ini;
11. Orang-orang terkasih saya (Jiwa Ajisaka, Yoan, Akbar, Ryan 'riwul', Erwin, Tegoh, Ervan, Hamid, Nizar, Ajenk, Elvira 'eel', Desi, Devi Plunk, Endra Kingkong, Aris, temen-temen The Pancalers Jember, temen-temen B2C jember) yang selalu memberikan dukungan dan do'a serta warna tersendiri dalam membina persahabatan selama di bangku kuliah.
12. Teman - teman (khususnya angkatan 2007) serta kakak, adik tingkatan di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas keakraban yang selama ini terjalin, saran juga perhatian serta semangat memberikan tempat terbaik dalam kebersamaan;
13. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 19 Oktober 2012

Penulis

RINGKASAN

Manusia sebagai makhluk sosial dikodratkan untuk hidup bersama dengan sesamanya atau dengan masyarakat lainnya, karena manusia tidak akan dapat hidup sendiri, terlebih untuk menyambung hidupnya sehingga manusia membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia harus hidup bermasyarakat. Di dalam menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lain, biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak. Untuk menghindari gejala tersebut mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Dengan dibentuknya norma-norma tersebut diatas maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat, sehingga terciptalah ketertiban di dalam masyarakat.

Seperti halnya dalam proses mewaris yang terjadi di dalam masyarakat adat. Dalam setiap suku bangsa di Indonesia jelaslah bahwa proses pewarisan yang terjadi pada tiap kelompok masyarakat tersebut berbeda-beda. Seperti halnya perbedaan proses pewarisan antara hukum adat Jawa dan Madura dengan KUH Perdata serta hukum Islam. Perbedaan itulah yang terkadang menjadi polemik di masyarakat tentang bagaimana membagi harta tersebut secara adil kepada keturunannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut hal tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ” **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN HIBAH MENURUT HUKUM ADAT WARIS JAWA MADURA DI DESA PECORO KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**”.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai proses suatu pewarisan dalam masyarakat adat Jawa dan Madura, kekuatan hukum dalam penggunaan harta yang di hibahkan terhadap pewaris dan ahli waris, alasan dan dasar hukum pencabutan hibah terhadap barang yang telah dihibahkan.

Tujuan penulisan skripsi terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan tercapai dari penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif empirik. Instrument penulisan adalah penulis sendiri, karena metode pengambilan data dilakukan secara observasi partisipasi. Unit analisisnya adalah pandangan/ gagasan atau konstruksi pemikiran anggota masyarakat Jawa dan Madura di Desa Pecoro. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, masyarakat memerlukan sebuah aturan yang pasti mengenai proses pewarisan di desa Pecoro. Karena sumber daya manusia yang tergolong rendah menyulitkan masyarakat untuk memahami pentingnya suatu proses yang sistemik dalam mewariskan hartanya kepada keturunannya *Kedua*, dalam hal hukum, penggunaan harta yang diwariskan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh semena-mena dalam mewariskan suatu barang maupun menerima barang warisan. Ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dikenakan kepada pewaris dan ahli waris atas harta warisan tersebut. *Ketiga*, dalam hal upaya pencabutan hibah dan penyelesaiannya bisa menggunakan hukum yang digunakan pada saat pemberian hibah. Apabila pemberian hibah menggunakan hukum adat maka pencabutannya pun juga menggunakan hukum adat, begitu seterusnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Titik pandang.....	5
1.4.2 Paradigma yang digunakan.....	5
1.4.3 Lokasi dan jadwal pengkajian.....	6
1.4.4 Metode pengumpulan dan analisis data	7
1.4.5 Interpretasi, evaluasi dan presentasi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hukum Adat Waris.....	11
2.1.1 Pengertian Hukum Adat Waris.....	11
2.1.2 Sifat Hukum Adat Waris.....	13

2.1.3	Macam-macam Sistem Kewarisan.....	16
2.2	Hibah, Wasiat dan Hadiah.....	17
2.2.1	Pengertian Hibah.....	17
2.2.2	Pengertian Hibah Wasiat	17
2.2.3	Pengertian Hadiah.....	18
2.2.4	Pencabutan Hibah	19

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 21


3.1	Gambaran Umum dan Asal Kajian	21
3.2	Proses Pewarisan Masyarakat Adat Jawa dan Madura	23
3.3	Kekuatan Hukum dalam Penggunaan Harta yang Dihilangkan terhadap Pewaris dan Ahli Waris.....	29
3.4	Alasan Pencabutan Hibah	36

BAB 4. PENUTUP 42

4.1	Kesimpulan.....	42
4.2	Saran	43

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat ijin penelitian dari Fakultas Hukum
Lampiran 2 : Surat ijin penelitian dari Desa Pecoro
Lampiran 3 : Daftar pertanyaan wawancara

